



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/ 18 /PS.04/1/2020

**TENTANG
PERINTAH AUDIT DI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : 1. Bahwa demi terciptanya tertib administrasi, baik mengenai manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi umum, kinerja pelayanan publik, perlu terus dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus dan berkesinambungan;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan akreditasi lanjutan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dipandang perlu untuk membuat Surat Perintah untuk melaksanakan audit di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Keputusan Mahkamah Agung No : K.MA / 006 / SK / III I 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengawasan Tingkat Pertama;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Ketua Pengadilan Tinggi/ Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor: W16-U6/...../OT.00/SK/KPN/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Memerintahkan kepada Tim Audit Internal pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melaksanakan Audit di pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

- KEDUA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II selaku *Manager Representative (MR)* di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
- KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.
Di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
Di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Di Palangka Raya
4. Arsip.